

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalah bersifat longgar guna memberi kesempatan perkembangan perkembangan hidup manusia dalam bidang mu'amalah di kemudian hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup oleh karena adanya tekanan-tekanan.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, bertransaksi, dan untuk berbagi atau dengan kata lain adalah mu'amalah. Jenis bentuk mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri terutama dalam hal utang piutang.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. : Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>*

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam Firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syari’at.

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh Karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Al-Hidayah, 1998), h. 70

dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman- Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>3</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjamnan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya : Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’”<sup>4</sup>*

Utang-piutang memang sudah lumrah di kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok dalam bermuamalah, seperti halnya utang-piutang yang terjadi antara ibu Lita dengan masyarakat . Utang-piutang di dalam fiqih Islam disebut dengan (*qard*). Secara etimologi (bahasa), (*qard*) berarti utang atau juga bisa

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30, h. 34

<sup>4</sup> HR. Muslim no. 1598

berarti memberikan pinjaman utang (*iqrad*). Secara terminologi (istilah) (*qard*) adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Struktur akad (*qard*) terdiri dari empat rukun. Yaitu (*muqrid*), *muqtarid*, *muqrad*, dan *sighah*.<sup>5</sup>

Utang-piutang merupakan salah satu aktivitas sosial yang sudah lumrah di kalangan masyarakat, di samping itu hukum memberikan utang kepada orang yang membutuhkan adalah sunah.<sup>6</sup> Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.<sup>7</sup>

Pengembalian dalam *qard* adalah mengembalikan pokoknya kepada pihak yang memberi utang tanpa ada unsur tambahan, dan di dalam akad *qard* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang mengutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuk atau tambahan. Karena akad *qard* adalah akad yang menitik beratkan pada sikap tolong menolong.

Namun, dalam kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bentuk pemberian pertolongan ini cenderung mengandung aspek pelanggaran syariat. Pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek pinjam meminjam tersebut adalah adanya pemberian hutang bersyarat yang umumnya ditandai

---

<sup>5</sup> Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

<sup>6</sup> Ahmad Idris Marzuki, Responsifitas Hukum Islam telaah Fiqh Konseptual (Kediri: FBM HP CIPs Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pon. Pes. Lirboyo, 2008), 52.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 95

dengan adanya syarat kelebihan dalam pembayarannya. Pinjam meminjam dalam istilah Islam dapat disebut dengan dua istilah yakni *Qardh* dan *Ariyah*.

Muhammad Anwar menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa memiliki persyaratan tambahan dalam pembayaran tersebut. Sedangkan *ariyah* adalah memberikan pinjaman tetapi yang dikembalikan adalah barang seperti yang dipinjamkan. Aturan pinjam meminjam ini telah diatur dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Utang piutang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode kegiatan transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Dimana, pinjam meminjam ini biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang atau barang kepada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang.

Aka ldn tetapi yang terjadi di desa tatah pemangkih , Kab. Banjar tersebut terjadi ketidak sesuaian antara realita dengan ketentuan hukum islam dimana pinjaman uang yang diberikan oleh ibu Lita itu merupakan pelanggaran terhadap syariat islam. Yakni adanya syarat kelebihan atau keuntungan yang di terima oleh pemberi pinjaman dalam pembayarannya berupa bunga yang tergolong besar yaitu dengan nominal pinjaman 1,500 juta menjadi 1,800 dengan jumlah yang diterima 1,450 ribu dan jaminan tertentu yang diserahkan pihak peminjam dana kepada ibu Lita dengan kurun waktu 10 hari, dan apabila penerima uang tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dengan waktu yang ditentukan ,

---

<sup>8</sup> Muhammad Anwar, Fiqih Islam Cet ke 2 (Bandung PT Alma'rip,1998) hal 52

maka peminjam uang tersebut dikenakan denda 5% dari setiap nominal 500 ribu rupiah dan hal ini juga berlaku kelipatan berapa nominal uang yang dipinjamkan.

Menurut salah satu warga sekitar yang bernama ibu sulis, beliau menjelaskan mengapa banyak warga sekitar maupun bukan warga sekitar desa pemangkih yang sering kali juga banyak datang untuk meminjam uang kepada ibu lita, dan termasuk beliau sendiri terbilang sering meminjam kepada ibu Lita, karena beberapa faktor yang mendesak, dan ibu lita selaku pemberi pinjaman termasuk yang sering membantu untuk meminjamkan uang disaat waktu yang mendesak, Oleh sebab itu utang piutang ini sangat membantu bagi Masyarakat desa , meskipun dengan jumlah pembayaran atau bunga yang diberikan tergolong besar, untuk waktu yang singkat akan tetapi juga banyak warga yang merasa terbantu karena disaat yang mendesak beliau selalu dapat membantu dengan meminjamkan uang tersebut, tanpa proses yang sulit.<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi kepada ibu Ainah, warga di komplek Perumahan Saufi beliau membuat kesepakatan kepada ibu Lita dengan melakukan pembayaran selama 1 bulan dengan cara di angsur 2 kali per lima belas harinya.<sup>10</sup>

Ibu Lita juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menawarkan pinjaman kepada orang atau warga , akan tetapi warga tersebut yang datang kepada beliau, dan beliau menjelaskan kesepakatan dalam meminjam uang kepada beliau dengan perhitungan dan syarat seperti yang sudah beliau tentukan. Beliau mengatakan bahwa selama nasabah yang meminjam uang kepada beliau dengan jangka 10 hari tersebut lancar dan tidak telat, jika sudah lunas melakukan

---

<sup>9</sup> Sulis, Pedagang di Pasar Pemangkih, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin 3 Maret 2024)

<sup>10</sup> Ainah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin 18 Mei 2024)

pembayaran dengan tepat waktu pada hari ke 10 maka boleh langsung melanjutkan pinjamannya di hari berikutnya atau ke esokan harinya uang akan langsung dikirim kepada pihak yang ingin melanjutkan pinjamannya.<sup>11</sup>

Hampir semua alasan yang disampaikan terbilang sama, mengapa ramai warga setempat bahkan bukan warga setempat meminjam uang kepada ibu Lita dikarenakan alasan mendesak dan juga prosesnya yang terbilang mudah, akan tetapi bunga yang begitu besar dinilai tidak menjadi masalah bagi pihak yang meminjam, padahal setiap orang yang meminjam pun mengetahui bahwa itu termasuk riba, akan tetapi karena terdesaknya kebutuhan dan juga beberapa alasan warga karena hanya berselang satu hari saja pihak peminjam langsung bisa melanjutkan pinjamannya di ke esokan harinya langsung bisa menerima uang itu kembali.

Transaksi utang piutang ini telah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Pemangkih Darat, kab Banjar praktik pinjam-meinjam yang dilakukan antara masyarakat dengan salah satu warga yang bernama ibu Lita selaku pemberi pinjaman, beliau memberikan pinjaman kebeberapa warga dengan persyaratan tertentu, mulai dari jaminan berupa dokumen resmi seperti KTP, KK, AKTA, IJAZAH, dan lainnya tergantung nominal pinjaman yang diperlukan dengan jangka waktu dari 7, 10 hari, sampai 15 hari dan bahkan satu bulan tergantung kebutuhan pihak dengan peminjam dana tersebut.

---

<sup>11</sup> Lita, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin 5 Maret 2024)

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan awal tersebut maka penulis tertarik meneliti praktik Utang piutang atau yang disebut warga setempat dengan Dantal (Dana Talangan) yang di terjadi pada masyarakat desa Pemangkih Kabupaten Banjar, Dengan Judul “Praktik Dana Talangan di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar” untuk di teliti lebih dalam.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar?
2. Mengetahui Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar?

### **Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi pembaca khususnya dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan hukum Dana Talangan



2. Bahan literatur bagi penelitian selanjutnya berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dengan masalah yang berbeda.

### **Definisi Operasional**

1. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu Tindakan. (*Overt behavior*). Menurut Prawita (2018), Praktik juga merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Untuk mewujudkan sikap, menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatukondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.<sup>12</sup>
2. Definisi Hutang Piutang (al-Qardh)

Utang Piutang adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,<sup>13</sup> Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Alqardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>14</sup> , *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> 'Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Higiene Sanitasi Tenaga Penjamah di Rumah Makan Lamun Ombak Kota Padang. Skripsi', SKRIPSI. Available at: [http://pustaka.poltekkespdg.ac.id/repository/Githa-KusumaPrawita-141210694-Skripsi-D-Iv-Kesling2018\\_compressed\\_compressed.pdf](http://pustaka.poltekkespdg.ac.id/repository/Githa-KusumaPrawita-141210694-Skripsi-D-Iv-Kesling2018_compressed_compressed.pdf). Diakses pada tanggal 7 Maret 2024

<sup>13</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 123.

<sup>14</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012), h. 331

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.<sup>16</sup>

### **Kajian Pustaka**

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi ini dijadikan acuan atau bahan perbandingan untuk mencari sisi lain untuk diteliti. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Judul Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum program Studi Hukum Ekonomik Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang ditulis Firdha Pahlupi pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.”<sup>17</sup> Persamaan Pada penelitian ini Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang Praktik utang piutang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang tersebut. Adapun Perbedaan pada penelitian yang di tulis oleh

---

<sup>16</sup> <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1009/531>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2024

<sup>17</sup> Firda Pahlupi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum program Studi Hukum Ekonomik Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

saudara Firdha Pahlupi berfokus kepada pembahasan tentang kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh lembaga non Bank, yaitu Koperasi atau juga disebut masyarakat desa Bank Keliling, yang terjadi di Desa Cimanggu. Sedangkan Penelitian yang ditulis oleh peneliti mengarah kepada kegiatan Utang-piutang oleh pemilik dana peseorangan, di Desa Pemangkih Darat, Kab. Banjar.

2. Judul Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi yang ditulis Lia Kartika pada tahun 2020 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”<sup>18</sup>. Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang Praktik utang piutang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang tersebut. Adapun terdapat perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Saudari Lia Kartika ini berfokus pada penjelasan tentang sistem utang piutang berupa barang, yang terjadi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan peneliti lebih mengarah kepada sistem utang piutang berupa uang dengan sistem berjangka yang terjadi di Desa Pemangkih Darat, Kec Tatah Makmur, Kab. Banjar.

---

<sup>18</sup>Lia Kartika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)* Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

3. Judul Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi yang ditulis Raudati pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah).<sup>19</sup> Persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang Praktik utang piutang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang tersebut. Adapun Perbedaan pada penelitian yang di tulis oleh saudari Raudati berfokus kepada pembahasan tentang kegiatan utang piutang yang dilakukan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan sistem pembayaran atas jual beli pupuk yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal 10% dari harga pupuk. Sedangkan Penelitian yang ditulis oleh peneliti mengarah kepada kegiatan Utang-piutang oleh pemilik dana peseorangan kepada warga sekitar di Desa Pemangkih Darat, Kab. Banjar, dengan syarat tertentu dan juga adanya jaminan yang dititipkan kepada pihak Pemberi pinjaman dengan periode yang ditentukan
4. Judul Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi yang ditulis oleh Radianto pada tahun 2017 yang berjudul “Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar Dengan Jasa Di Desa Aluh-Aluh Kecil

---

<sup>19</sup>Raudati, *Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)* mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.<sup>20</sup> Adapun terdapat persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang Praktik utang piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang-piutang tersebut. Perbedaan pada penelitian yang di tulis oleh Radianto membahas tentang utang piutang antara masyarakat yang dibayar dengan jasa memanen padi milik orang yang mengutangkan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dengan perjanjian upah yang di tarif lebih murah dari perhitungan upah yang semestinya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem utang piutang yang berjangka singkat dan menerapkan sistem denda perharinya, yang terjadi di Desa Pemangkih, Kabupaten Banjar.

5. Judul Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi yng ditulis oleh Aprila Try Avinda pada Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)”.<sup>21</sup> Adapun terdapat persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang utang piutang berdasarkan tinjauan hukum Islam/tinjauan fiqih Muamalah, dan juga sistem utang piutang dengan

---

<sup>20</sup>Radianto, 2017 *Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Dibayar Dengan Jasa Di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar*, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

<sup>21</sup> Aprila Try Avinda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)*, Fakultas Syariah Dan Hukum program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Syarat tertentu. Terdapat perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh saudara Aprila Try Avinda menjelaskan mengenai pelaksanaan pinjam-meminjam uang bersyarat yang terjadi Di Korong Taluk Pesisir Selatan, dimana para pekerja harus menjual hasil panennya kepada pengepul yaitu pihak yang memberikan pinjaman uang dan ada juga dari pengepul gambir memberikan syarat ketika memberikan pinjaman, maka dia mengambil manfaat, yaitu hasil panen dari pekerja tanpa dibayar ada juga yang meminta hasil panen kepada pekerja tanpa memotong dari pinjaman para pekerja sebelumnya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menjelaskan tentang praktik Utang-piutang di Desa Pemangkih, Kabupaten Banjar dengan Syarat Berupa Jaminan yang dititipkan kepada pihak yang memberikan pinjaman selama waktu 10 hari sampai 1 bulan, dengan sistem denda jika pihak yang berutang tidak membayar tepat waktu, dan juga berlaku kelipatan perharinya.

### **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah

digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teoritis yang berisikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusun nya untuk mudah di analisis dan menyusun nya secara sistematis.

BAB IV berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan pada bab III,

BAB V Penutup pada Bab Ini berisikan Kesimpulan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang penulis angkat baik itu kekurangan atau kelebihan dan saran yang penulis berikan untuk kedepannya supaya tidak terjadi Kembali masalah serupa.

